



PUTUSAN

Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX tertanggal 23 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Hlm.1 dari 6 hlm. Putusan No.4628/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, MI Kelas 5, tanggal lahir 22 Mei 2014 (Umur 10 tahun 6 bulan);
2. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 08 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Maret Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon;
- b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2024 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon belum berusaha damai;

6. Bahwa selama ini anak bernama:

1. ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, MI Kelas 5, tanggal lahir 22 Mei 2014 (Umur 10 tahun 6 bulan);
2. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 08 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);

tinggal bersama Termohon, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Pemohon.

7. Bahwa selama ini anak bernama:

1. ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, MI Kelas 5, tanggal lahir 22 Mei 2014 (Umur 10 tahun 6 bulan);
2. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 08 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);

dalam pengasuhan Termohon, akan tetapi agar dimudahkan untuk mengurus kartu keluarga, maka Pemohon memohon untuk Hak Asuh Anak

Hlm.2 dari 6 hlm. Putusan No.4628/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak bernama:

1. **ANAK I , Sidoarjo, NIK XXXXXXX, MI Kelas 5, tanggal lahir 22 Mei 2014 (Umur 10 tahun 6 bulan);**
2. **ANAK II , Sidoarjo, NIK XXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 08 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);**

berada dalam asuhan Pemohon.

4. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan anak bernama :

1. **ANAK I , Sidoarjo, NIK XXXXXXX, MI Kelas 5, tanggal lahir 22 Mei 2014 (Umur 10 tahun 6 bulan);**
2. **ANAK II , Sidoarjo, NIK XXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 08 Maret 2021 (Umur 3 tahun 8 bulan);**

Kepada Pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Hlm.3 dari 6 hlm. Putusan No.4628/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, karena Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa sesuai dengan Relas panggilan atas nama Siti Nur Faimatur Rosyida binti Kamat, tanggal 4 Desember 2024 Tergugat tidak pernah tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hlm.4 dari 6 hlm. Putusan No.4628/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 12 Desember 2024 Termohon tidak datang di persidangan sebagaimana relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 3 Desember 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Desember 2024, namun Termohon tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon kabur/tidak jelas karena Termohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, sehingga permohonan Pemohon, harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Hlm.5 dari 6 hlm. Putusan No.4628/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abd. Rauf
Ttd

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)		

Hlm.6 dari 6 hlm. Putusan No.4628/Pdt.G/2024/PA.Sda